



The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence (2022) **3(1)**, 59-72

ISSN Online 2746-0371 ISSN Print 2746-2110

Published by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Available online at <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/digest/index>

Strategi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan PT Waskita Karya

Nabil Abduh Aqil

Universitas Sumatra Utara

Medan, Indonesia

✉ nabilabduhaqil@students.usu.ac.id

ABSTRACT

State-Owned Enterprises as a government tool in seeking profit in running their business in managing funds from capital receipts from the government have a great potential for corrupt practices. Therefore, PT Waskita Karya in suppressing and taking preventive steps for corruption by implementing preventive efforts in preventing at Waskita Karya Group with a Situational Prevention Crime approach that focuses on internal and external supervision and narrows space in areas prone to corruption. Then improve the quality of human resources with integrity and quality. In addition to a preventive approach, a repressive approach by taking an approach that focuses on asset recovery due to losses from corruption through one of the civil law instruments, civil forfeiture as regulated in the Anti-Corruption Law.

KEYWORDS: Situational Prevention Crime, State-Owned Enterprises, Corruption Crime

ABSTRAK

BUMN selaku alat pemerintah dalam mencari keuntungan dalam menjalankan usahanya dalam pengelolaan dana dari penerimaan modal dari pemerintah sangat berpotensi besar terjadinya praktik korupsi. Oleh sebab itu PT Waskita Karya dalam menekan dan langkah preventif tindak pidana korupsi dengan menerapkan Upaya

preventif dalam mencegah di Waskita Karya Group dengan pendekatan *Situational Prevention Crime* yang menitikberatkan kepada pengawasan internal dan eksternal dan mempersempit ruang pada bidang yang rentan tindak pidana korupsi. Kemudian peningkatan mutu SDM berintegritas dan berkualitas. Selain pendekatan preventif, pendekatan represif dengan melakukan pendekatan yang berfokus pada pemulihan asset akibat kerugian tindak pidana korupsi melalui salah satu instrument hukum perdata, civil forfeiture sebagaimana diatur dalam UU Tipikor

KATA KUNCI: Situational Prevention Crime, BUMN, Tindak Pidana Korupsi

I. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku satu diantara alat yang digunakan negara dalam mencari keuntungan yang hasilnya digunakan demi kepentingan rakyat. BUMN selaku penerima modal dari pemerintah dalam menjalankan usahanya mengelola dana dalam jumlah yang besar. Besarnya dana yang dikelola tadi selalu dibayang-bayangi oleh korupsi ataupun penyelewangan dana yang dilakukan secara sistemik oleh oknum-oknum yang berorientasi untuk memperkaya diri.¹ Hingga pada tahun 2020 setidaknya terdapat 53 kasus korupsi yang didalamnya melibatkan oknum-oknum pegawai BUMN. 70% diantaranya diidentifikasi sebagai kasus suap-menyuap.²

Sebagai pelaku penyelenggara pelayanan publik, BUMN berpotensi menjadi arena berlangsungnya praktik korupsi apabila tidak beriringan dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan birokrasi yang sehat.³ Indonesia sebagai penganut *welfare state* memiliki tanggung jawab yang semakin berat apabila korupsi terus terjadi. Oleh karena itu perlu adanya upaya yang efektif

¹Bayu Novendra, & Aulia Mutiara Syifa. (2020). Miskonsepsi Pembebanan Tanggung Jawab kepada Direksi Badan Usaha Milik Negara dalam Jerat Tindak Pidana Korupsi. *SASI*, 26(4), Hlm. 458-473.

² Adiyudha, R., & Aminah, A. N. (2021). 70 persen kasus korupsi adalah suap. *Republika.Co.Id*. <https://www.republika.co.id/berita/qpcmp2384/70-persen-kasus-korupsi-adalah-suap>, diakses Pada 10 Agustus 2022

³ Razananda Skandiva & Beniharmoni Harefa. (2021). Urgensi Penerapan Foreign Bribery Dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), Hlm. 245-262.

terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali.

Satu diantara perusahaan BUMN yang tersandung permasalahan korupsi yaitu, PT Waskita Karya. Tbk. Total asset yang dimiliki oleh Waskita Karya kurang lebih sebanyak Rp. 102 T. ⁴ Hasil penelitian Hudiyanti, dkk menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. dinilai berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 pada tahun 2015, tahun 2017 dan tahun 2019 terkategori kurang sehat.⁵

Pada tahun 2020 jajaran petinggi perusahaan ini terlibat dalam kasus proyek fiktif yang merugikan negara hingga 202 Miliar Rupiah. Selain itu kasus yang disorot dalam lingkup waskita grup dan sedang memasuki tahap penyidikan yaitu kasus penyelewengan dana yang dilakukan oleh petinggi PT Waskita Karya Beton Precast Tbk selaku anak perusahaan dari Waskita Karya yang diduga menimbulkan kerugian bagi negara hingga 1.2 Triliun Rupiah.

Korupsi termasuk salah satu permasalahan klasik yang sering terjadi di Indonesia. Sepanjang tahun 2021 total kerugian negara akibat korupsi sebanyak Rp. 62.9 T. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu Rp. 56.7 T. dari total kerugian tersebut hanya 12-13% yang berhasil dipulihkan.⁶ Khusus untuk waskita karya pada kasus proyek fiktif pada tahun 2020 menimbulkan kerugian bagi negara sebanyak Rp. 202 Miliar namun berbanding terbalik dengan semangat pemulihan asset perusahaan, hanya Rp. 17 miliar yang dikembalikan hingga saat ini.⁷

Melihat dari fakta di atas dapat diketahui bahwa korupsi menjadi permasalahan besar yang menggerogoti Waskita Karya

⁴ Laporan Keuangan Konsolidasian Interim untuk Periode-Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2022 dan 2021

⁵ Tiara Monika Hudiyanti, *et. Al.* (2021). Analisis Penilaian Kinerja Keuangan BUMN pada PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Tahun 2015-2019. DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya, 22(1), Hlm. 35-52.

⁶ Satria, H. S. (2020). Kebijakan kriminal pencegahan korupsi pelayanan publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), Hlm. 169–186. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660>

⁷ Arie Dwi Satria, Kasus Proyek Fiktif Waskita Karya KPK sita 12 M dan Aset Tanah. <https://nasional.okezone.com/read/2020/10/22/337/2297737/kasus-proyek-fiktif-waskita-karya-kpk-sita-uang-rp12-miliar-dan-aset-tanah>, diakses Pada 15 Agustus 2022

Grup. Perbuatan tersebut mengkhianati prinsip *good corporate governance* yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kesetaraan..⁸ Selain itu negara selaku pemegang saham mayoritas di perusahaan BUMN secara langsung dirugikan dengan suburnya praktik korupsi sehingga dalam menutupi kerugian tersebut perlu upaya pemulihan asset.⁹

Pada dasarnya dalam pemberantasan suatu tindak pidana dapat dilakukan dengan pendekatan preventif dan Represif. Pada tulisan ini pendekatan preventif yang dilakukan berdasarkan teori *Situational Prevention Crime* yang menekankan pada pengawasan internal.¹⁰ Pengawasan internal ini diiringi dengan peningkatan standar SDM yang tinggi. Komisariss selaku pengawas melakukan monitoring dan memberikan saran kepada direksi demi kelancaran perusahaan.¹¹ Itu berarti, seorang komisariss dituntut memiliki kemampuan monitoring yang mumpuni. Adapun tindakan represif yang dimaksud dalam tulisan ini menekankan pada aspek pemulihan asset menggunakan instrument hukum perdata. Pemulihan asset diperlukan dalam menutupi kerugian yang telah terjadi akibat.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Preventif dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

1. Pendekatan berdasarkan *Situational Prevention Crime*

Berbicara mengenai pencegahan suatu tindak pidana perlu menggunakan pendekatan kriminologi dalam menelaah aspek

⁸ Septian Kurnia. (2021). Pengaruh Machiavellianisme, Kolektivisme, Personal Cost Dan Ethical Climate Terhadap Niat Untuk Melakukan Whistleblowing Internal. (Studi Kasus Pada Pt. Waskita Karya Tbk). Skripsi, Program Sarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

⁹ Prianto Budi Saptono & Dwi Purwanto. (2022). Factors causing the ineffectiveness of Good Corporate Governance in preventing Corruption in State-Owned Enterprises. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), Hlm. 77-94.

¹⁰ Yoel Pascoal, *et. al.* (2022). Pengawasan Komisariss BUMN Persero terhadap Direksi sebagai Bentuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Privatum*, Hlm. 10(3).

¹¹ Bayu Novendra, & Aulia Mutiara Syifa. *Op. Cit*

penyebab timbulnya suatu kejahatan.¹² Menurut Prenzler dan Graycar dalam teori *situational prevention crime* ada beberapa aspek yang diperlukan dalam pencegahan tindak pidana korupsi di sektor pelayanan publik, yaitu: 1) landasan teoretis yang terutama didasarkan pada aktivitas rutin dan pendekatan pilihan rasional; (2) metodologi standar berdasarkan paradigma penelitian tindakan; (3) seperangkat teknik pengurangan peluang; dan (4) kumpulan praktik yang dievaluasi termasuk studi perpindahan.¹³ Satria menspesifikasikan empat aspek diatas menjadi tiga kerangka acuan dalam pencegahan tindak pidana korupsi, diantaranya: Pertama, memperhatikan kebiasaan aktivitas rutin birokrasi dalam memberi pelayanan publik. Kedua, menganalisis cara berpikir pegawai birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. Ketiga, mencegah atau memperkecil peluang bagi pegawai birokrasi yang memungkinkan mereka melakukan tindakan korup, seperti menerima imbalan dalam bentuk uang atau barang pada saat memberi pelayanan kepada masyarakat.¹⁴

Berdasarkan kerangka acuan diatas maka dapat dilakukan upaya preventif berikut, yakni:¹⁵

1. Menekankan kepada direksi agar senantiasa memonitoring dan memperhatikan pola aktivitas pegawai dalam menjalankan roda perusahaan dan menjalankan fungsi dalam sektor pelayanan public hal ini sejalan dengan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN)¹⁶
2. Optimalisasi satuan pengawas internal BUMN dalam pengamatan dan analisis perilaku pegawai. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi memberikan laporan hasil monitoring satuan pengawas internal kepada Komisaris atau Dewan Pengawas sebagaimana telah tercantum dalam Pasal

¹² Nibraska Aslam. (2021). Pencegahan Korupsi Di Sektor BUMN Dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), Hlm. 359-372.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Hariman Satria, (2020). Kebijakan kriminal pencegahan korupsi pelayanan publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), Hlm. 169-186

¹⁵ Muhammad Anshori Sudirman, (2020). Tindakan Maladministrasi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2), Hlm. 232-258.

¹⁶ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

68 UU BUMN.¹⁷ Hasil monitoring ini dapat berupa analisis kebiasaan atau pola perilaku pegawai dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat menjadi landasan bagi Komisararis ataupun Dewan Pengawas untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan.

3. Selain melakukan pengawasan internal juga diperlukan pengawasan secara eksternal dalam rangka memperkecil peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi dilingkarkan BUMN khususnya dalam Waskita Karya Grup. Pengawasan eksternal jika mengacu pada Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dapat dilakukan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan, Ombudsman RI, DPR/DPRD.¹⁸ Selain itu pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagaimana dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.¹⁹ Nantinya BPK RI menyerahkan hasil temuannya kepada pemerintah maupun badan legislatif lainnya.

2. Peningkatan Standar Uji Kelayakan dan Kepatutan Komisararis

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menempatkan tindak pidana korupsi sebagai sebuah kejahatan yang perlu ditangani secara luar biasa (*extraordinary crime*). Alasan yang menjadikan korupsi sebagai sebuah *extraordinary crime* dikarenakan perbuatan korupsi mencederai hak-hak ekonomi masyarakat dan memperlambat pembangunan berbagai aspek, seperti: sosial, ekonomi, budaya dan politik sebuah negara.

Komisaris merupakan salah satu organ dalam sebuah perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40

¹⁷ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

¹⁸ Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

¹⁹ Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).²⁰ Komisaris berkewajiban mengawasi direksi dalam menjalankan perusahaan. Selain itu komisaris juga memiliki tugas untuk memberikan nasihat atau masukan kepada direksi dalam menjalankan tugasnya.²¹ Komisaris memiliki peran yang penting dalam pengawasan internal perseroan. Tanggung jawab secara pribadi melekat kepada komisaris apabila terbukti bersalah atau lalai yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Apabila dewan komisaris terdiri atas dua orang lebih maka tanggung jawab itu berlaku secara tanggung renteng.²²

Menurut Pranoto, kemampuan dasar monitoring dan pemahaman komisaris terhadap bisnis BUMN yang diawasi masih belum terpenuhi. Berdasarkan Siaran Pers Ombudsman RI No. 033/HM.01/VI/2020 menyebutkan bahwa komisaris BUMN yang terindikasi rangkap jabatan dari kementerian mencapai 254 orang atau 64 persen dari total jumlah keseluruhan dewan komisaris BUMN hal ini menjadi salah saktu faktor lemahnya kinerja komisaris.²³ Selain itu tiga dari tujuh orang dewan komisaris Waskita Karya juga teridentifikasi rangkap jabatan, sebut saja I Gde Made Kartika Jaya menjabat sebagai Deputy Bidang Ekonomi pada Badan Intelejen Negara, T. Iskandar menjabat sebagai Inspektur Jendral di Kementerian PUPR, dan Dedi Syarif Usman menjabat sebagai Sekretaris Jendral DJKN (Direktorat Jendral Keuangan Negara). Hasil penelusuran penulis yang didapatkan pada website resmi instansi terkait, yaitu BIN, Kementerian PUPR dan DJKN Kementerian Keuangan.²⁴

Komisaris memiliki andil besar dalam pencegahan tindak pidana korupsi di lingkup BUMN khususnya didalam waskita karya grup karena memiliki hak pengawasan terhadap direksi. Tindak pidana korupsi tidak hanya selalu menyalahkan oknum yang

²⁰ Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²¹ Sefrika Marni (2020). Urgensi Regulasi Ide-Ide Penguatan Bumn Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Perusahaan Milik Negara. *Majalah Hukum Nasional*, 50(1), Hlm. 103-131.

²² Ayu Kholifah & Fatihani Baso (2022). Penguatan Regulasi Uji Kelayakan dan Kepatutan dalam Pengangkatan Komisaris BUMN. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), Hlm 143-180.

²³ Mas Putra ZennoJanuarsyah. (2017). Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan Bumn Persero. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(1), Hlm. 24-34.

²⁴ Hasil penelusuran penulis yang didapatkan pada website resmi instansi terkait, yaitu BIN, Kementerian PUPR dan DJKN Kementerian Keuangan

bertindak sebagai pelaku namun disisi lain terjadinya sebuah tindak pidana korupsi disuatu perusahaan mengindikasikan bahwa dewan komisaris 'telah kecolongan' dalam mengawasi direksinya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kholifah dan Baso, terdapat 19,6 % BUMN yang pelaksanaan uji kelayakan bersifat mandatory sesuai yang diatur oleh kementerian BUMN dan OJK, sedangkan selebihnya ketentuan uji kelayakan bersifat voluntary yang mekanismenya berdasarkan kebijakan perusahaan.²⁵ Regulasi mengenai pengangkatan komisaris dapat dilihat pada Pasal 110-112 UUPU namun muatan yang terdapat didalamnya masih belum komprehensif. Pasal 110 ayat 1 mengatur mengenai syarat formil dan dilanjutkan pada ayat 2 mengatakan bawah instansi terkait dapat memberikan syarat tambahan. Selanjutnya Pasal 111 mengatur bahwa pengangkatan komisaris dilakukan oleh RUPS dan Pasal 112 memuat mengenai akibat hukum batalnya pengangkatan komisaris.²⁶ Aturan lainnya yang melengkapi ketentuan pengangkatan dewan komisaris BUMN diatur dalam Pasal 27-30 UU BUMN. Pasal 27 Ayat 2 mengatakan bahwa Menteri bertindak selaku RUPS. Pasal 28 mengatur syarat materiil dewan komisaris. Pasal 30 mengatakan bahwa aturan lebih rinci mengenai tata cara pengangkatan dewan komisaris diatur dalam Keputusan Menteri.

Aturan lanjutan yang dimaksud dalam Pasal 30 UU BUMN terdapat pada Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-10/Mbu/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/Mbu/02/2015.²⁷ Peraturan Menteri ini cenderung memberikan kelonggaran dalam proses seleksi calon komisaris. Hal ini dibuktikan dengan dihapusnya ketentuan Lampiran BAB III Huruf C Angka 3 mengenai uji kelayakan dan kepatutan komisaris dan ditambahkannya ketentuan Lampiran BAB V Huruf A angka 1 yang membolehkan komisaris dan dewan pengawas untuk rangkap jabatan pada perusahaan selain BUMN.²⁸

²⁵ Ayu Kholifah & Fatihani Baso (2022). *Op. Cit*

²⁶ Pasal 110-112 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁷ Mas Putra Zenno Januarsyah. (2017). *Op. Cit*

²⁸ Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-10/Mbu/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/Mbu/02/2015

Urgensi dari implementasi uji kelayakan dan kepatutan dalam seleksi calon komisaris sebagai alat skrining administrasi, yaitu: ²⁹ memastikan komisaris tidak lebih rendah dari direksi yang diawasi dan memberikan penilaian ganda dalam uji integritas calon komisaris agar mendapatkan hasil yang lebih valid. Saat ini penilaian integritas calon komisaris hanya berdasarkan pernyataan tertulis saja. Oleh karena itu, setidaknya ada klausul dalam peraturan yang mewajibkan calon komisaris memenuhi standar kompetensi tertentu sebagaimana yang diatur bagi calon direksi.³⁰

Melihat peranan penting dari komisaris diatas, sudah seharusnya posisi komisaris adalah orang-orang yang berkompeten dibidangnya. Kepatutan dan kelayakan seorang komisaris harus dapat diukur melalui proses seleksi yang ketat. Hal ini diperlukan sebagai bentuk strategi penguatan penerapan GCG. Oleh karena itu, regulasi dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test (FPT) komisaris perlu diperketat. Aturan mengenai fit and proper test ini diatur dalam UU BUMN namun hanya ditujukan pada pengangkatan direksi bukan kepada komisaris padahal baik komisaris maupun direksi merupakan organ BUMN yang memerlukan SDM yang berkualitas dalam menjalankan perusahaan

3. Strategi Represif dalam Pemberantasan Korupsi di dalam Waskita Karya Tbk.

Pendekatan yang dilakukan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi selama ini cenderung menggunakan pendekatan penal yang berfokus pada *punishment* kepada terdakwa. Kelemahan dari pendekatan penal yaitu terkait dengan *asset recovery* yang terkendala akibat tingginya standar pembuktian dan keterbatasan kemampuan SDM yang kurang merata dalam meneliti aliran dana korupsi yang menimbulkan kerugian bagi negara.³¹

Selain menggunakan instrument hukum pidana, sarana hukum perdata juga diperlukan. Hukum perdata dapat digunakan dalam pengembalian kerugian dengan menggunakan model *Civil Forfeiture*.

²⁹ *Ibid*

³⁰ Ayu Kholifah & Fatihani Baso (2022). *Op. Cit*

³¹ Moch Ahmad Wachid, (2015). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK, Maksigama Jurnal Hukum tahun 18 Nomor 1 periode Nov. 2015 Hlm. 104 - 121

Civil forfeiture lebih menitikberatkan pada gugatan terhadap asset, bukan menghukum pelaku.³² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi mengkualifikasikan korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab secara pidana apabila melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan Pasal 26 *United Nation Conventions Against Corruption* (UNCAC) yang memberikan ruang bagi korporasi untuk mempertanggungjawabkan apabila melakukan tindak pidana korupsi berupa sanksi pidana, sanksi administrasi, sanksi keuangan dan sanksi perdata.

Penegakan ini tidak terlepas dari partisipasi Jaksa Penuntut Umum. *Civil forfeiture* sebenarnya telah di dukung oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya pada pasal 32-36 dan Pasal 38 huruf C UU Tipikor. Selain itu dasar hukum tata cara pelaksanaan *civil forfeiture* ini juga dijelaskan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-025/A/JA/11/2015.³³

Pasal 32 UU No.31/1999 pada intinya menjelaskan hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Pasal 33 dan 34 juga menjelaskan apabila tersangka/terdakwa meninggal saat proses penyidikan atau saat pemeriksaan sidang pengadilan. Bahkan pada Pasal 38 C UU Tipikor memberikan opsi perampasan asset terpidana korupsi yang diduga berasal tindak pidana korupsi meskipun telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini tentu memberikan angin segar dalam pemulihan asset akibat tindak pidana korupsi.³⁴

Terkait dengan kasus proyek fiktif yang dilakukan oleh oknum petinggi Waskita karya yang menimbulkan kerugian kurang lebih

³² Setiawan, M. A., & SH, M. (2020). Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi akibat Tindak Pidana Korupsi. Tesis pada Program Studi Ilmu Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta

³³ Mustari, M. Y., Akbar, M., & Hasmin, M. Y. (2022). Kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negeran dalam Pengambilan Aset dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(5), Hlm. 256-264.

³⁴ Kuku, T. P. D. (2020). Perampasan Aset Tanpa Menjalani Pidanaan bagi Pelaku yang Melarikan Diri atau Meninggal Dunia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *LEX CRIMEN*, 9(4).

Rp. 202 Miliar namun kerugian yang dipulihkan masih 34%. Merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 59/Pid.SUS-TPK/2020/PN Jkt.Pst terdapat lima orang terdakwa yang memperkaya diri dengan jumlah yang berbeda dalam kasus tersebut, diantaranya: Desi Arryani sebanyak Rp. 3,4 M, Fathor Rachman sebanyak Rp. 3,6 M, Jarot Subana sebanyak Rp. 7,1 M, Fakih Usman sebanyak Rp. 8,8 M dan Yuli Ariandi Siregar sebanyak Rp. 47,3 M. Meskipun telah tertera besaran “keuntungan” terdakwa namun pemulihan asset masih diangka Rp. 17 Miliar.³⁵

Jumlah asset yang dipulihkan masih jauh di bawah nilai yang diharapkan apabila hanya melihat pada apa yang didapatkan terdakwa. Pemulihan asset lainnya bisa dilakukan dengan cara menggugat badan hukum yang terlibat pada kasus korupsi tersebut, diantaranya: PT. Safa Sejahtera Abadi sebanyak Rp. 127,9 M, PT Aryana Sejahtera sebanyak Rp. 44,3 M, CV Dwi Yasa Mandiri sebanyak Rp. 47,1 M dan PT. Mer Engeneering sebanyak Rp. 19,8 M. Selama ini asset yang diterima badan hukum tersebut masih belum optimal pengembaliannya kepada negara. Oleh karena itu pendekatan dengan menggunakan model *Civil Forfeiture* sebagaimana dalam Pasal 32 UU No.31/1999 dan Pasal 38 C UU Tipikor dapat dilakukan dalam memulihkan asset.³⁶

Pemulihan asset akibat tindak pidana korupsi tunduk kepada hukum perdata formil maupun materiil. Meskipun perbuatannya adalah pidana namun penegakan hukumnya dapat menggunakan hukum perdata. Gugatan pengembalian kerugian ini semata-mata demi memberikan rasa keadilan bagi rakyat akibat tindak pidana korupsi. suatu perbuatan tindak pidana tidak hanya bersifat melawan hukum dalam pengertian hukum perdata yang pertanggungjawabannya sampai kepada ahli waris pelaku karena tiada seorangpun yang boleh diuntungkan dari hasil suatu kejahatan. Oleh karena itu penegakan hukum perdata yang dilakukan sejalan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya guna memaksimalkan pengembalian aset atau kerugian negara akibat perbuatan korupsi harus ditegakkan.

³⁵ Merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 59/Pid.SUS-TPK/2020/PN Jkt.Pst, Hlm

36

³⁶ *Ibid*

III. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas, yaitu: upaya preventif perlu dilakukan dalam mencegah terjadinya kasus korupsi di tubuh Waskita Karya Grup. Ada dua strategi yang dapat dilakukan: Pertama, melakukan pendekatan Situational Prevention Crime yang menitikberatkan kepada pengawasan internal dan eksternal dan mempersempit ruang pada bidang yang rentan tindak pidana korupsi. Kedua, meningkatkan standar kelayakan dewan komisaris agar dapat menjaring SDM berintegritas dan berkualitas. Selain pendekatan preventif, pendekatan represif juga dilakukan dengan menggunakan alternative solusi yang lebih efektif, yakni melakukan pendekatan yang berfokus pada pemulihan asset akibat kerugian tindak pidana korupsi melalui salah satu instrument hukum perdata, civil forfeiture sebagaimana diatur dalam UU Tipikor.

REFERENSI

- Adiyudha, R., & Aminah, A. N. (2021). 70 persen kasus korupsi adalah suap. *Republika.Co.Id*.
<https://www.republika.co.id/berita/qpcmp2384/70-persen-kasus-korupsi-adalah-suap>, diakses Pada 10 Agustus 2022
- Aslam, N. (2021). Pencegahan Korupsi Di Sektor BUMN Dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2)
- Hudiyanti, T.M *et. Al.* (2021). Analisis Penilaian Kinerja Keuangan BUMN pada PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Tahun 2015-2019. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 22(1), Hlm. 35-52
- Januarsyah, M. P. Z. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan Bumn Persero. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(1), Hlm. 24-34.
- Kholifah, A & Baso, Fatihani (2022). Penguatan Regulasi Uji Kelayakan dan Kepatutan dalam Pengangkatan Komisaris BUMN. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), Hlm 143-180.

- Kuku, T. P. D. (2020). Perampasan Aset Tanpa Menjalani Pemidanaan bagi Pelaku yang Melarikan Diri atau Meninggal Dunia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *LEX CRIMEN*, 9(4).
- Kurnia, S. (2021). Pengaruh Machiavellianisme, Kolektivisme, Personal Cost Dan Ethical Climate Terhadap Niat Untuk Melakukan Whistleblowing Internal. (Studi Kasus Pada Pt. Waskita Karya Tbk). Skripsi, Program Sarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Marni, Sefrika (2020). Urgensi Regulasi Ide-Ide Penguatan Bumh Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Perusahaan Milik Negara. *Majalah Hukum Nasional*, 50(1), Hlm. 103-131.
- Mustari, M. Y., Akbar, M., & Hasmin, M. Y. (2022). Kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negaran dalam Pengambilan Aset dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(5), Hlm. 256-264.
- Novendra, B & Syifa, A.M. (2020). Miskonsepsi Pembebanan Tanggung Jawab kepada Direksi Badan Usaha Milik Negara dalam Jerat Tindak Pidana Korupsi. *SASI*, 26(4), Hlm. 458-473.
- Pascoal, Yoel *et. al.* (2022). Pengawasan Komisaris BUMN Persero terhadap Direksi sebagai Bentuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Privatum*, Hlm. 10(3).
- Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-10/Mbu/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/Mbu/02/2015
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 59/Pid.SUS-TPK/2020/PN Jkt.Pst, Hlm 36
- Setiawan, M. A., & SH, M. (2020). Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi akibat Tindak Pidana Korupsi. Tesis pada Program Studi Ilmu Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta
- Skandiva, R & Harefa, B. (2021). Urgensi Penerapan Foreign Bribery Dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), Hlm. 245-262.

- Satria, H. S. (2020). Kebijakan kriminal pencegahan korupsi pelayanan publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), Hlm. 169–186. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660>
- Satria, Arie, D. Kasus Proyek Fiktif Waskita Karya KPK sita 12 M dan Aset Tanah. <https://nasional.okezone.com/read/2020/10/22/337/2297737/kasus-proyek-fiktif-waskita-karya-kpk-sita-uang-rp12-miliar-dan-aset-tanah>, diakses Pada 15 Agustus 2022
- Saptono, P.B & Purwanto, Dwi. (2022). Factors causing the ineffectiveness of Good Corporate Governance in preventing Corruption in State-Owned Enterprises. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), Hlm. 77-94.
- Sudirman, M.A. (2020). Tindakan Maladministrasi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2), Hlm. 232-258
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Wachid, Moch ,A (2015). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK, *Maksigama Jurnal Hukum* tahun 18 Nomor 1 periode Nov. 2015 Hlm. 104 - 121
- .